



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KEPUTUSAN WALI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 140/ 33 /Kpts/WN-MRI/2022

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI MUARA INDERAPURA
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.42/M.Ppn/Hk/04/2020 Tentang Penetapan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021, Kabupaten Pesisir Selatan Masuk Dalam Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Pada Tahun 2021 Berdasarkan Data Pemantauan Status Gizi Tahun 2019, Ditemukan 12% Kasus *Stunting* Dari 35.697 Balita di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan Untuk Pencegahan Kasus *Stunting* Di Kabupaten Pesisir Selatan, Perlu Membentuk Tim Koordinasi Pencapaian Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Pesisir Selatan.
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a Huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Yang Mengamanatkan Setiap Pimpinan Daerah Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (Tppts) Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Secara Efektif, Konvergen, Dan Terintegritas Dengan Melibatkan Lintas Sektor Di Tingkat Daerah.
2. Surat Kepala Bkkbn Nomor 80/Bl.03/63/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Perihal Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Memperhatikan : Bahwa Pentingnya Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Lengayang, Maka Perlu Ditetapkan Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Nagari Lakitan oleh Wali Nagari Lakitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kabupaten/kota kepada desa/kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:

1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*;
4. Monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan;
5. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
6. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
8. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kabupaten pesisir selatan.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten pesisir selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Muara Inderapura

Pada tanggal : 18 April 2022

Wali Nagari,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
 NOMOR : 140/33/Kpts/WN-MRI/2022
 TANGGAL : 18 April 2022
 TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI MUARA INDERAPURA

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI MUARA INDERAPURA

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	TPPS Kabupaten/Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Nagari;
2	Wali Nagari	Pengarah	2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Nagari; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Nagari; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3	Ketua TP. PKK Nagari	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Nagari, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Nagari; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Nagari; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4	Sekretaris Nagari	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan

			<i>Stunting</i> di Nagari.
5	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersamasama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaran TPPS Nagari; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Nagari dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Nagari di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Nagari; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Nagari; 7. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
6	Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui:
7	<i>(Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintang pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)</i>	Anggota	1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Nagari; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu 3. <i>(Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama,</i>

			<i>tokoh masyarakat, bintanga pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat Nagari yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)</i> Anggota pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di Nagari.
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
8	Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Nagari sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
9	<i>(Unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)</i>	Anggota	

Ditetapkan di: Muara Inderapura

Pada tanggal : 18 April 2022

Wali Nagari Muara Inderapura

